



**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI  
GEOGRAFIS TERHADAP MANGGA GEDONG  
GINCU SEBAGAI KEKAYAAN ALAM INDRAMAYU**

**SKRIPSI**

**Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**ADE SUCI SYAFITRIANI**

**8111414068**

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2018**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Upaya Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Mangga Gedong Gincu Sebagai Kekayaan Alam Indramayu”, disusun oleh Ade Suci Syafitriani (NIM. 8111414068) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 05 Juni 2018

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing,



**Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H.,M.H.**

NIP. 198001212005012001

Mengetahui,

**Wakil Dekan Bidang Akademik**

**Fakultas Hukum UNNES**



**Dr. Martitah, M.Hum.**

NIP. 196205171986012001

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Upaya Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Mangga Gedong Gincu Sebagai Kekayaan Alam Indramayu”, disusun oleh Ade Suci Syafitriani (NIM. 8111414068) telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 17 Juli 2018

Penguji Utama,



**Rindia Fanny Kusumaningtyas, S.H., M.H.**

NIP. 198502182009122006

Penguji I



**Waspiah, SH., M.H.**

NIP.198104112009122002

Penguji II



**Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H.,M.H.**

NIP. 198001212005012001

Mengetahui,



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UNNES  
**Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.**

NIP. 197206192000032001

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ade Suci Syafitriani

NIM : 8111414068

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Upaya Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Mangga Gedong Gincu Sebagai Kekayaan Alam Indramayu” adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 05 Juni 2018

Yang Menyatakan,



Ade Suci Syafitriani

NIM. 8111414068

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMISI**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ade Suci Syafitriani  
NIM : 8111414068  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul : “Upaya Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Mangga Gedong Gincu Sebagai Kekayaan Alam Indramayu” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal : 05 Juni 2018

**Yang menyatakan,**



**Ade Suci Syafitriani**

**NIM. 8111414068**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*The Best Revenge is Massive Success*

*Frank Sinatra*

### PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT. Skripsi ini saya persembahkan to:

1. Ayah tercinta Dirlam Faturachman.
2. Ibu tercinta Syatiah Sudirja.
3. Adik tersayang Mas Kholiq Al-Fahadz.
4. Adik tersayang Moh. Irsan.



## KATA PENGANTAR

Ucapan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan keberkahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Upaya Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Mangga Gedong Gincu Sebagai Kekayaan Alam Indramayu”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Dengan segala kerendahan hati dan tidak mengurangi rasa hormat penulis, dengan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Martitah, M.Hum, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Rasdi, S.Pd., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Tri Sulistiyono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang..
6. Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan, arahan, bimbingan dan semangat dalam penyusunan skripsi.
7. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang atas segala ilmu yang diberikan, serta Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang atas bantuan dalam menempuh studi di Fakultas Hukum.
8. Bapak dan Ibuku serta Adik-adik yang selalu memberikan support dan doa.

9. Teman seperjuangan Mset, yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
10. Teman-teman Kos Wisma Ena 2 Siska, Riris, dan Memen yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi. Indah, Mitha, dan Woman yang telah mendampingi dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan di FH Unnes.
11. Teman-teman seperjuangan, Rombel 2 FH Unnes 2014, Teman-teman berkas Perdata, Pidana, PTUN, dan MK.
12. Teman-teman KKN (Rifki, Nicholas, Ari, Renisa, Chintiya, Dama, Hamas, dan Mas Aziz).
13. Teman-teman PKL Pengadilan Negeri Indramayu.
14. Teman-teman Almamater UNNES.

Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut mendapat keberkahan dan balasan dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi pembaca.

Semarang, 05 Juni 2018

  
Penulis

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



## ABSTRAK

Ade Suci Syafitriani. 2018. *Upaya Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Mangga Gedong Gincu Sebagai Kekayaan Alam Indramayu*. Skripsi. Ilmu Hukum Bagian Perdata-Datang. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Indikasi Geografis;Mangga Gedong Gincu; Indramayu**

Mangga gedong gincu sebagai produk unggulan di Kabupaten Indramayu, bisa dikatakan sebagai produk indikasi geografis, dikarenakan karakteristik dan kualitas dari mangga gedong gincu dipengaruhi oleh faktor geografis dan faktor manusia, yaitu peran para petani mangga gedong gincu. Hal ini dapat diberikan perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana perlindungan hukum mangga gedong gincu sebagai produk unggulan Kabupaten Indramayu, dan mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk mewujudkan perlindungan hukum indikasi geografis terhadap mangga gedong gincu.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat dari observasi, wawancara. Data akan dianalisis dengan metode deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mangga gedong gincu sebagai produk unggulan dari Kabupaten Indramayu yang teridentifikasi sebagai produk indikasi geografis, belum dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena belum didaftarkan. Pemerintah Kabupaten Indramayu belum mendaftarkan, tetapi sejauh ini telah memberikan bantuan dan memfasilitasi para petani mangga gedong gincu dengan beberapa upaya, seperti pembinaan dan sosialisasi penanganan hama dan lalat buah, serta memberikan bantuan bahan dan alat-alat seperti, diesel, pupuk, dll.

Simpulan dari penelitian ini adalah, perlindungan hukum mangga gedong gincu belum maksimal, karena belum didaftarkan, dengan kendala kurangnya pembiayaan dalam melakukan pendaftaran, serta kurangnya minat petani untuk mendaftarkan perlindungan hukum terhadap mangga gedong gincu. Pemerintah Kabupaten Indramayu belum mendaftarkan perlindungan hukum indikasi geografis terhadap mangga gedong gincu, namun Pemerintah telah memberikan fasilitas dan bantuan kepada petani mangga gedong gincu. Saran kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu dan petani mangga gedong gincu adalah segera mendaftarkan mangga gedong gincu sebagai indikasi geografis kepada Kementerian Hukum dan HAM, dan menjaga kualitas mangga gedong gincu dengan mengikuti SOP yang ada.

# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Identifikasi Masalah .....	6
1.3    Pembatasan Masalah .....	7
1.4    Rumusan Masalah .....	7

1.5	Tujuan Penelitian.....	8
1.6	Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II .....</b>		<b>10</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>		<b>10</b>
2.1	Penelitian Terdahulu.....	10
2.2	Landasan Teori .....	14
2.2.1	Teori Reputasi ( <i>Reputation Theory</i> ) .....	14
2.2.2	Teori Negara Kesejahteraan ( <i>Welfare State Theory</i> ) .....	15
2.3	Landasan Konseptual .....	16
2.3.1	Kekayaan Intelektual.....	16
2.3.1.1	Definisi Kekayaan Intelektual .....	16
2.3.1.2	Perkembangan Kekayaan Intelektual .....	18
2.3.1.3	Pengaturan Kekayaan Intelektual .....	18
2.3.1.4	Prinsip-Prinsip Kekayaan Intelektual .....	21
2.3.1.5	Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual .....	25
2.3.2	Indikasi Geografis .....	34
2.3.2.1	Definisi Indikasi Geografis .....	34
2.3.2.2	Pengaturan Indikasi Geografis .....	35
2.3.2.3	Syarat dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Perlindungan Indikasi Geografis.....	36


2.3.2.4	Jangka Waktu Perlindungan dan Penghapusan Indikasi Geografis .....	40
2.3.2.5	Manfaat Indikasi Geografis .....	40
2.3.2.6	Dampak Sosial-ekonomi Indikasi Geografis.....	41
2.3.2.7	Konflik Merek dan Indikasi Geografis.....	42
2.4	Kerangka Berpikir .....	45
<b>BAB III</b>	.....	<b>47</b>
<b>METODE PENELITIAN</b>	.....	<b>47</b>
3.1	Dasar Penelitian.....	47
3.2	Jenis Penelitian .....	48
3.3	Fokus Penelitian .....	49
3.4	Lokasi Penelitian .....	49
3.5	Sumber Data .....	50
3.6	Teknik Pengambilan Data .....	52
3.7	Validitas Data .....	55
3.8	Analisis Data .....	56
<b>BAB IV</b>	.....	<b>58</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	.....	<b>58</b>
4.1	Hasil Penelitian.....	58
4.1.1	Profil Kabupaten Indramayu .....	58

4.1.2	Perlindungan Hukum Mangga Gedong Gincu sebagai Produk Unggulan Kabupaten Indramayu .....	63
4.1.3	Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Mangga Gedong Gincu .....	71
4.2	Pembahasan .....	73
4.2.1	Perlindungan Hukum Mangga Gedong Gincu sebagai Produk Unggulan Kabupaten Indramayu .....	73
4.2.2	Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Mangga Gedong Gincu .....	80
<b>BAB V</b>	.....	<b>86</b>
<b>PENUTUP</b>	.....	<b>86</b>
5.1	Simpulan.....	86
5.2	Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN</b>	.....	<b>94</b>



## DAFTAR TABEL


Tabel	Halaman	Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu .....	11
Tabel 2.2.	Pengaturan Hukum HKI di Indonesia .....		19
Tabel 2.3.	Perjanjian Internasional Terkait Kekayaan Intelektual .....		20
Tabel 2.4.	Perbedaan Merek dan Indikasi Geografis .....		44
Tabel 4.1.	Jumlah Mangga Desa Krasak, Kecamatan Jatibarang Indramayu .....		60
Tabel 4.2	Daftar Luas Mangga Gedong Gincu di Indramayu Tahun 2017 .....		64
Tabel 4.3	Daftar UKM Olahan Mangga di Kabupaten Indramayu .....		66



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Dekan tentang Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi .....	94
Lampiran 2 Instrumen Penelitian .....	95
Lampiran 3 Data UKM Olahan Mangga.....	103
Lampiran 4 Data Luas Tanaman Mangga Kabupaten Indramayu .....	104
Lampiran 5 Daftar Jumlah Pohon Mangga Desa Krasak.....	105
Lampiran 6 Dokumentasi Foto.....	106



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, dan dari berbagai belahan daerah mempunyai kekayaan masing-masing di Indonesia, dan memiliki ciri khas yang menandakan dari suatu daerah tertentu, adapula beberapa barang yang hanya bisa ditemui di daerah tersebut. Dari keanekaragaman sumber daya alam tersebut, dan kekhasannya maka dijadikan dasar sebuah barang untuk dijadikan sebuah produk unggulan dari suatu daerah. Setiap daerah di Indonesia menjadikan kekayaan alam untuk dijadikan suatu bentuk produk yang menjadi kekhasan dari daerah tertentu. Hal tersebut selain dapat meningkatkan nilai ekonomi dari suatu produk yang ada di daerah tersebut, dapat pula meningkatkan potensi daerah tersebut. Dengan dijadikannya suatu barang sebagai produk unggul di daerah, maka produk unggul dari suatu daerah baiknya diberikan perlindungan hukum indikasi geografis untuk lebih menjamin bahwa produk tersebut merupakan asli dari daerah tertentu.

Indikasi geografis sendiri merupakan salah satu cabang dari KI (kekayaan intelektual). Pengaturan mengenai Indikasi Geografis di Indonesia masih bergabung dengan pengaturan Merek yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta peraturan pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Pasal 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis pengertian Indikasi



Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Penjelasan dari Pasal 1 ini maksudnya Indikasi Geografis adalah suatu tanda indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dalam barang tersebut.

*Belletti (1999) points out however That reputation can only improve market efficiency by avoiding the impact of informational asymmetries, if its protected through a process of "institutionalisation of reputation". This institutionalisation takes place by way of legal instruments (such as GIs) that formalise the nexus between a product's attributes and its region of origin.*

Pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa sebuah reputasi hanya dapat meningkatkan efisiensi pasar dengan menghindari dampak asimetris informasi, jika terlindungi melalui proses pelebagaan reputasi. Pelebagaan ini dilakukan oleh instrumen hukum, seperti indikasi geografis yang meresmikan hubungan antara produk dan wilayah asalnya.

Merek dan indikasi geografis walaupun keduanya berada dalam satu undang-undang, yakni Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis namun keduanya memiliki perbedaan. Seperti menurut Sutedi (2009:158-159) mengenai perbedaan merek dan indikasi geografis di antaranya adalah merek hanyalah merupakan suatu tanda yang diletakkan pada suatu barang yang berfungsi sebagai daya pembeda dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa, merek juga dapat dimiliki secara perorangan atau perusahaan, dan merek

jangka waktu perlindungannya 10 (sepuluh) tahun dengan masa perpanjangan 10 (sepuluh) tahun. Sedangkan indikasi geografis adalah suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah, atau wilayah tertentu, di mana karakteristik daerah tersebut yaitu faktor alam maupun manusianya mempengaruhi kualitas dan reputasi barang yang dihasilkan dari daerah tersebut, indikasi geografis juga dapat dimiliki secara terbuka oleh suatu lembaga mewakili masyarakat atau kelompok konsumen tertentu, dan untuk jangka perlindungannya di dalam indikasi geografis tidak mempunyai batas waktu perlindungan, karena tergantung pada faktor alam dan manusianya penghasil barang yang bersangkutan.

Menurut Hidayah (2017:4) Cabang HKI secara umum mengacu pada TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Organization*) yaitu perjanjian yang mengatur tentang ketentuan HKI di bawah WTO (*World Trade Organization*). Beberapa elemen pokok perlindungan menurut TRIPs ada tujuh cabang, antara lain: hak cipta (*copyrights and related rights*), merek dagang (*trade mark*), indikasi geografis (*industrial design*), paten (*patent*), desain tata letak sirkuit terpadu (*design ofintegrated circuits*), informasi tertutup (*protection of undisclosed information*).

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 menyatakan bahwa indikasi geografis tidak dapat didaftar apabila tanda yang dimohonkan pendaftarannya:

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;

- b. Menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai: ciri, sifat, kualitas, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya;
- c. Merupakan nama geografis setempat yang telah digunakan sebagai nama varietas tanaman, dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis; atau
- d. Telah menjadi generik.

Keuntungan indikasi geografis sendiri berdampak bagi Pemerintah Kabupaten Indramayu yakni mendapatkan perlindungan hukum indikasi geografis terhadap mangga gedong gincu agar mangga gedong gincu bisa di klaim sebagai produk asli Indramayu, dan bagi pelaku usaha mereka mendapatkan keuntungan berupa keuntungan yang meningkat dari hasil penjualan mangga gedong gincu karena mendapat perlindungan hukum indikasi geografis, begitu juga dengan para petani mangga gedong gincu mereka akan lebih memerhatikan kualitas sehingga mereka akan mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi. Berdasarkan Sardjono (2010:462) GI atau indikasi geografis mampu (misalnya) membantu petani miskin memperoleh pengakuan dan akses pasar yang lebih besar di dunia bagi produk-produk yang berasal dari daerah mereka yang memiliki karakteristik tertentu.

*The definition accorded GIs in Trade-Related Aspects of Intellectual Property (TRIPS). Potentially favours associations of small producers being a category of intellectual property chiefly applicable to agricultural products and foodstuffs that originate in a specific place and possess qualities, a reputation, or other characteristics that are essentially attributable to that place of origin (Evans, et al, 2006:2).*

*Evan*, menjelaskan bahwa indikasi geografis berpotensi untuk membantu asosiasi produsen kecil terutama dalam produk pertanian dan bahan makanan yang memiliki karakteristik dari suatu daerah atau tempat tertentu.

Mengutip dari portal resmi Kabupaten Indramayu menjelaskan bahwa Indramayu adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Secara geografis Kabupaten Indramayu terletak pada posisi  $107^{\circ} 52'$  –  $108^{\circ} 36'$  BT dan  $6^{\circ} 15'$  –  $6^{\circ} 40'$  LS dengan batas wilayah : Barat Kabupaten Subang, Timur Laut Jawa dan Kabupaten Cirebon, Selatan Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang Kabupaten Cirebon, Utara Laut Jawa. ([www.indramayukab.go.id](http://www.indramayukab.go.id))

Gedong gincu adalah varietas mangga yang memiliki ciri-ciri berwarna kuning kemerahan yang cukup mencolok, berukuran kecil, dan berbentuk bulat yang beraroma harum. Mangga gedong gincu memiliki rasa manis-asam jika sudah matang berbeda dengan mangga lain yang setelah matang memiliki rasa manis. Segi warna juga memiliki daya tarik sendiri. Mangga ini akan disebut mangga gedong gincu jika adanya warna jingga kemerahan pada kulitnya. Mangga yang masih berwarna kuning dikenal dengan mangga gedong (Fahri, dkk, 2016:31). Jenis mangga ini tumbuh dan menyebar di beberapa daerah di Jawa Barat, yaitu Indramayu, Majalengka, Sumedang dan Cirebon. Tetapi dari setiap daerah memiliki karakteristik mangga gedong gincu yang berbeda, yang bisa dilihat dari rasa, warna, ukuran, dan aroma. Sedangkan mangga gedong gincu dari Indramayu sendiri memiliki keunikan atau karakteristik tersendiri yang membuat buah mangga gedong gincu dari Indramayu menjadi menarik dan menjadi produk unggul di Kabupaten Indramayu. Keunikan tersebut membuat mangga gedong gincu perlu didaftarkan perlindungan hukum guna menjadikan produk unggulan di Kabupaten Indramayu yang diakui hukum.

Mangga gedong gincu perlu diupayakan untuk mendapat perlindungan hukum. Seperti menurut Esping-Anderson (Sukmana, 2016:107), negara kesejahteraan pada dasarnya mengacu pada peran negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian yang di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warga negaranya, karena dengan adanya peran pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya bisa dengan memberikan perlindungan indikasi geografis, dan dari adanya perlindungan hukum tersebut mangga gedong gincu bisa lebih dikenal sebagai buah khas dari Indramayu dan dapat memberikan nilai jual yang tinggi. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti bermaksud akan mengadakan penelitian yang berjudul “Upaya Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Mangga Gedong Gincu Sebagai Kekayaan Alam Indramayu”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi masalah yang muncul, yakni:

1. Mangga gedong gincu sebagai produk unggulan Kabupaten Indramayu;
2. Mangga gedong gincu sebagai produk indikasi geografis;
3. Potensi mangga gedong gincu bisa didaftarkan indikasi geografis;
4. Hambatan dalam mewujudkan perlindungan hukum mangga gedong gincu;
5. Peran Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam mewujudkan perlindungan hukum indikasi geografis terhadap mangga gedong gincu;

6. Upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam mewujudkan perlindungan hukum indikasi geografis terhadap mangga gedong gincu.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Mangga gedong gincu produk unggulan Kabupaten Indramayu sebagai produk indikasi geografis;
2. Potensi mangga gedong gincu didaftarkan indikasi geografis;
3. Hambatan untuk mewujudkan perlindungan hukum indikasi geografis terhadap mangga gedong gincu;
4. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk mewujudkan perlindungan hukum indikasi geografis terhadap mangga gedong gincu.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum mangga gedong gincu serbagai produk unggulan Kabupaten Indramayu?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk mewujudkan perlindungan hukum indikasi geografis terhadap mangga gedong gincu?

## 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum mangga gedong gincu sebagai produk unggulan Kabupaten Indramayu.
2. Mengetahui dan menganalisis upaya apa yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk mewujudkan perlindungan hukum indikasi geografis terhadap mangga gedong gincu.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi beberapa pihak. Manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
  - a. Menjadikan media pembelajaran sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - b. Memberikan sumber pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan indikasi geografis;
  - c. Sebagai referensi untuk penelitian yang selanjutnya bagi yang tertarik untuk mengkaji mengenai kekayaan intelektual dan indikasi geografis.
- b. Manfaat Praktik
  - a. Bagi peneliti

Penulis mendapatkan hal baru dan pengalaman dengan adanya penelitian ini, karena dalam proses penelitian ini penulis menemui berbagai persoalan dan hambatan saat melaksanakan penelitian mengenai upaya perlindungan hukum indikasi geografis terhadap mangga gedong gincu.

b. Bagi masyarakat

Memberikan pandangan dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat terutama para petani mangga gedong gincu mengenai ada dan pentingnya pendaftaran indikasi geografis sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap produk unggul di daerah Indramayu.

c. Bagi petani mangga gedong gincu

Dengan mengetahui manfaat dari pendaftaran mangga gedong gincu ke dalam indikasi geografis, para petani lebih memperhatikan mengenai kualitas dari mangga gedong gincu, dengan begitu maka nilai jualnya akan lebih tinggi dengan barang yang lebih berkualitas.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai kekayaan intelektual sudah banyak dituangkan kedalam sebuah buku, jurnal, dan karya ilmiah. Tak hanya itu, banyak juga yang telah melakukan penelitian terlebih dahulu. Karena banyaknya kajian dan penelitian mengenai kekayaan intelektual, maka untuk menjaga keaslian tulisan yang telah dibuat oleh penulis, penulis perlu memaparkan penelitian-penelitian terdahulu. Hal tersebut dilakukan oleh penulis untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam pembahasan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, yang didalamnya membahas mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap indikasi geografis.

Pada penelitian ini, penulis akan menjelaskan beberapa penelitian terlebih dahulu walaupun hanya hasil dari penelitiannya yang akan dijelaskan, sehingga akan bisa dilihat bahwa penulisan ini memiliki hasil akhir yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Pada penelitian terlebih dahulu ditemukan beberapa tulisan dan hasil penelitian yang berkaitan mengenai upaya perlindungan hukum terhadap indikasi geografis tetapi memiliki perbedaan isi dan pembahasan antara lain, sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Orisinalitas Penelitian
1.	<p>Anak Agung Ayu Ari Widhyasari</p> <p>Judul: Optimalisasi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Hasil Kekayaan Alam Masyarakat Daerah Kintamani, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali (Suatu Kajian Terhadap Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Arabika Kintamani)</p> <p>Hasil: Perlindungan hukum terhadap pelaksanaan indikasi geografis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis dapat dikatakan memadai dan memenuhi segala kebutuhan masyarakat daerah dalam melakukan pendaftaran indikasi geografis. Walaupun di dalam pelaksanaan pasal-pasal tersebut masih banyak terdapat banyak kendala dalam pelaksanaannya. Akibat hukum terdapat dengan terdapatnya produk indikasi geografis Kopi Arabika Kintamani, terdapat perlindungan hukum dalam proses pemasaran produk tersebut serta kenaikan kualitas citra akan kualitas produk indikasi geografis kopi arabika Kintamani. Sehingga dengan hal tersebut dapat meningkatkan taraf hidup dan perekonomian penduduk setempat yang sebagian besar terdiri atas petani kopi arabika Kintamani. Tesis pada tahun 2012.</p>	<p>Penelitian ini membahas mengenai mangga gedong gincu, yang berasal dari Indramayu, sedangkan penelitian terlebih dahulu membahas mengenai kopi arabika Kintamani dari Bali. Penelitian ini akan membahas mengenai hambatan untuk mendaftarkan mangga gedong gincu sebagai indikasi geografis dan upaya pemerintah Kabupaten Indramayu untuk mewujudkan perlindungan hukum mangga gedong gincu, sedangkan penelitian dari Widhyasari (2012) membahas mengenai optimalisasi perlindungan hukum indikasi geografis terhadap kopi arabika Kintamani sehingga menghasilkan kopi arabika Kintamani lebih mengoptimalkan dalam proses pemasaran produk serta menaikkan kualitas citra dan kualitas kopi arabika Kintamani.</p>
2.	<p>I Gusti Ayu Purnamawati</p> <p>Judul :</p> <p>Perlindungan Hukum Indikasi Geografis terhadap Kerajinan</p>	<p>penelitian yang dilakukan oleh Purnamawati (2016), pengrajin tenun sendiri masih lemah kesadaran terhadap perlindungan hukum terhadap kerajinan tenun grinsing desa</p>

<p>Tradisional untuk Penguatan Ekonomi Wilayah</p> <p>Hasil :</p> <p>Kesulitan dalam melakukan pengurusan tenun Gringsing dalam melakukan pengurusan indikasi Geografis terhadap produk tenun Gringsing yang dihasilkan disebabkan karena lemahnya kesadaran hukum masyarakat pengrajin desa Tenganan salah satu contohnya belum ada kesepakatan untuk menunjuk salah seorang untuk dijadikan pemegang Hak Cipta atau mencari alternatif hukum dalam melakukan permohonan pendaftaran perlindungan hukum indikasi geografis terhadap tenun Gringsing khas Tenganan. Desa Tenganan dikategorikan sebagai wilayah indikasi geografis tenun Gringsing disebabkan oleh keberadaan desa Tenganan menunjukan indikasi geografis yang merupakan suatu tanda dari daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Untuk dapat memperoleh perlindungan hukum indikasi geografis, maka pengrajin Gringsing Tenganan harus mengajukan permohonan pendaftaran indikasi geografis. Jurnal terbit pada tahun 2016.</p>	<p>Tangan. Dan dalam penelitian ini akan membahas upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten di Indramayu dan juga apakah mangga gedong gincu dapat didaftarkan dalam indikasi geografis serta hambatan yang terjadi untuk mendaftarkan mangga gedong gincu untuk mendapatkan perlindungan hukum indikasi geografis.</p>
--	---

3.	<p>Yandi Dwi Himawan</p> <p>Judul : Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis (Studi Buah Carica Di Dieng, Kabupaten Wonosobo)</p> <p>Hasil : Implementasi Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis dikatakan cukup baik untuk melindungi produk-produk unggulan dalam negeri yang khas dan berkualitas, hambatan implementasi dikarenakan kurangnya tingkat kesadaran baik dari masyarakat maupun pemerintah Kabupaten Wonosobo terhadap peraturan tentang indikasi geografis, dan upaya mengatasinya mengadakan sosialisasi dengan bekerja sama dengan berbagai instansi. Skripsi pada tahun 2014.</p>	<p>Berdasarkan penelitian dari Himawan (2014) dijelaskan mengenai implementasi Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis sudah berjalan baik untuk melindungi produk carica dari Dieng maupun produk-produk lainnya di Indonesia. Sedangkan dalam penelitian ini mangga gedong gincu bukan sebagai produk indikasi yang terdaftar, sehingga penelitian ini baru bisa melihat upaya maupun hambatan dari pemerintah Kabupaten Indramayu dalam memberikan perlindungan hukum indikasi geografis terhadap mangga gedong gincu.</p>
4.	<p>Fifi Nofita</p> <p>Judul: Potensi Jambu Biji Getas Merah sebagai Indikasi Geografis Kabupaten Kendal Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007.</p> <p>Hasil: membahas mengenai Potensi Jambu Biji Getas Merah Sebagai Indikasi Geografis Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 di Kabupaten Kendal Jawa Tengah dan menggambarkan gambaran umum jambu biji getas dan upaya dari pemerintah Kabupaten Kendal. Skripsi pada tahun 2018.</p>	<p>Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum mangga gedong gincu serta potensi mangga gedong gincu untuk didaftarkan sebagai Indikasi Geografis. Serta bagaimana peran pemerintah dan upaya yang dilakukan dalam mewujudkan perlindungan hukum Indikasi Geografis.</p>

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Teori Reputasi (*Reputation Theory*)

Reputasi menurut Shah Alam dan Yasin (2010), yang dikutip Rahmadevita, dkk (2013:52), menjelaskan reputasi adalah suatu konsep berhubungan dengan citra dan penilaian dari pihak luar terhadap kualitas suatu produk yang berasal dari kinerja perusahaan pada masa lampau. Reputasi dibangun dalam beberapa periode dan diwakilkan sebagai konsistensi dari adanya atribut yang melekat pada perusahaan. Semakin tinggi tingkat kepercayaan merek yang dimiliki konsumen, semakin kuat pula komunikasi yang dilakukan oleh suatu komunitas terhadap merek.

Rahmadevita, dkk menjelaskan bahwa reputasi merupakan pandangan persepsi oleh orang-orang baik yang berada di dalam maupun diluar perusahaan. Pengertian lain dari reputasi adalah pandangan publik atas suatu perusahaan atau produk yang dinilai baik atau tidak yang dipandang secara global atas hal-hal seperti keterbukaan dan kualitas sehingga dapat dikatakan sebagai pandangan atas gerak langkah perusahaan.

Sedangkan Shapiro's model on reputation (Djulaeka, 2014:142), bahwa *“the of investment in reputation implies that in equilibrium, high-quality goods must be initial investment sold at premium prices. The premium can be viewed either as returns on initial investment in reputation or as an incentive payment to induce quality maintenance”*.

Shapiro juga menjelaskan adanya gagasan berkaitan dengan pentingnya membangun suatu reputasi, antara lain:

- (1) *A good reputation need not confer market power on its owner;*
- (2) *Reputations need not imply a barrier to entry-reputation constitutes a cost of entry, but not necessarily a barrier to entry;*

- (3) *At the welfare analysis of information remedies and minimum quality standards. Increases in minimum quality reduce the equilibrium price of high-quality products, and therefore increase consumer surplus for these using high quality products.*

Bramley, *et al* (2011:109-110) menjelaskan *As with other distinctive signs, the economics underlying the protection of localized products is founded on the economic theories of information and reputation.* Dalam teori ini menggambarkan pentingnya (1) mencegah distorsi pasar yang muncul ketika ada asimetri informasi antara produsen dan konsumen, dan (2) menghindari konsekuensi dari asimetri informasi pada kualitas yang diinginkan.

### **2.2.2 Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State Theory*)**

Menurut Sukmana (2016:105) Ide gagasan negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika *Jeremy Bentham* (1748-1832) mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness* (atau *welfare*) *of the greatest number of their citizens.* Bentham menggunakan istilah '*utility*' (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang.

Sukmana melanjutkan, pada tahun 1850-an di Prusia Konsep Negara Kesejahteraan (*welfare state*) dirintis oleh *Otto Von Bismarck*, dan beberapa tokoh lain seperti, *William Beveridge* (1942), dan *T.H. Marshall* (1963) yang mendefinisikan negara kesejahteraan sebagian dari sebuah masyarakat modern yang sejalan dengan dengan ekonomi pasar kapitalis dan struktur politik demokratis.

Sedangkan pengertian negara kesejahteraan (*welfare state*) dijelaskan oleh Fuadi (2015:16) yang dikutip dari (Husodo:2006), secara singkat istilah negara kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu negara yang mana pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya. Negara kesejahteraan ini merupakan sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif pada warganya.

Negara kesejahteraan mengacu pada peran pemerintah yang bertanggungjawab dalam mengelola dan mengorganisasikan perekonomian. Dengan demikian, negara diharapkan mampu menjalankan tanggungjawabnya untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya. Dalam konteks ini, negara memperlakukan penerapan kebijakan sosial sebagai “penjamin hak-hak sosial” kepada warganya.

## **2.3 Landasan Konseptual**

### **2.3.1 Kekayaan Intelektual**

#### **2.3.1.1 Definisi Kekayaan Intelektual**

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan perubahan nama dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan juga perubahan dari Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). HaKI sendiri sulit didefinisikan. Meskipun demikian, uraian mengenai HaKI dapat digambarkan secara umum. Sebagai contoh, hukum HaKI dapat melindungi karya sastra dan karya artististik serta invensi dari penggunaan atau peniruan yang dilakukan oleh pihak lain tanpa izin. Jika topiknya berkaitan dengan buku, hukum

HaKI akan melindungi seorang pengarang buku dari dari perbuatan penjiplakan yang dilakukan orang lain tanpa izin. Jika buku tersebut dijiplak, selanjutnya pengarang buku yang bersangkutan dapat menuntut pihak yang menjiplak buku tersebut ke pengadilan dan memperoleh kompensasi atas kerugian yang dideritanya atau keuntungan yang telah dihasilkan oleh si pelanggar. Pengarang tersebut juga mungkin dapat meminta penetapan sementara pengadilan untuk mencegah penjualan lebih lanjut atas barang-barang yang berasal dari perbuatan yang dilakukan tanpa izin tersebut. (Lindsey,dkk,2006:2)

Menurut (Dutfield, et al, 2017:23) *“Intellectual property (IP) rights are legal and institutional devices to protect creations of the mind such as inventions, works of art and literature, and designs. They also include marks on products to indicate their difference from similar ones sold by competitors. Over the years, the rather elastic IP concept has been stretched to include not only patents, copyright, trademarks, and industrial designs but also trade secrets, plant breeders’ rights, geographical indications, and rights to lay out designs of integrated circuits, among other things”*

Hak atas kekayaan intelektual adalah perangkat legal dan instusional untuk melindungi kreasi pikiran seperti penemuan, karya seni, sastra, dan desain. Hak kekayaan intelektual juga bukan hanya paten, hak cipta merek dagang, dan desain industri tetapi juga rahasia dagang, varietas tanaman, indkasi geografis, dan juga sirkuit terpadu.

Mengutip definisi yang dibuat oleh Rachmadi Usman, HaKI adalah hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud sebagai hasil dari kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya. (Chazawi, 2007:2)



Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki hak eksklusif, yaitu hak yang hanya dimiliki oleh pemilik HKI dan tidak seorangpun berhak menikmatinya tanpa izin pemiliknya. Hak eksklusif meliputi hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas HKI yang dimilikinya, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada pemilik HKI berupa hak atas keutuhan karyanya serta hak namanya tetap dicantumkan sebagai pencipta HKI. Perbedaan kedua hak tersebut adalah dalam hal pengalihannya. Hak ekonomi dapat dialihkan kepada pihak lain, sedangkan hak moral tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. (Sudaryat, dkk, 2010:18).

#### **2.3.1.2 Perkembangan Kekayaan Intelektual**

Hak atas Kekayaan Intelektual adalah atau juga dikenal dengan HAKI merupakan terjemahan atas istilah *Intellectual Property Rights*(IPR). Undang-undang mengenai HAKI pertama kali ada di Venice, Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Hukum-hukum tersebut kemudian diadopsi oleh Kerajaan Inggris di zaman *TUDOR* tahun 1500-an dan kemudian lahir hukum mengenai paten pertama di Inggris. Amerika Serikat baru mempunyai undang-undang pada tahun 1883 dengan lahirnya *Paris Convention* untuk masalah paten, merek dagang, dan desain. Kemudian *Berne Convention* 1886 untuk masalah hak cipta (*copyright*), Sutedi(2009:39).

#### **2.3.1.3 Pengaturan Kekayaan Intelektual**

Pengaturan hukum HKI di Indonesia dapat ditemukan dalam perundang-undangan saat ini yaitu

Tabel 2.2 Pengaturan Hukum HKI di Indonesia

No.	Ruang Lingkup HKI	Peraturan
1	Hak Cipta	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).
2	Paten	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130).
3	Merek	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953).
4	Varietas Tanaman	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043).
5	Rahasia Dagang	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor).
6	Desain Industri	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044).
7	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046).

Sumber: Sulistianingsih (2016:28)

Di samping peraturan perundang-undangan nasional tersebut, beberapa perjanjian internasional terkait HKI yang telah diratifikasi oleh Indonesia, antara lain:

Tabel 2.3 Perjanjian Internasional Terkait Kekayaan Intelektual

No	Konvensi Internasional HKI	Dokumen Ratifikasi
1	<i>Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO) yang mencakup TRIP'S (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)</i>	UU No. 7 Tahun 1991 tentang Pengesahan <i>Establishing the World Trade Organization</i> (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564).
2	<i>Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention) tahun 1883 yang direvisi tahun 1967 dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (WIPO) Tahun 1967</i>	Keputusan Presiden Nomor Tahun 1997 tentang Pengesahan <i>Paris Convention for the protection of Industrial Property and convention Establishing the World Intellectual Property Organization.</i>
3	<i>Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation Under the Patent Cooperation Treaty Tahun 1970 yang direvisi Tahun 1984</i>	Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan <i>Patent Cooperation Treaty and Regulation Under the PCT.</i>
4	<i>Trademark Law Treaty (Trademark Treaty) Tahun 1995</i>	Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan <i>Trademark Law Treaty.</i>
5	<i>Bern Convention for the Protection of Literity and Artistic Works (Berns Convention) Tahun 1886 dan direvisi terakhir Tahun 1971</i>	Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan <i>Berne Convention for the Protection of Literity and Artistic Works.</i>
6	<i>World Intellectual Property Organization Copy Rights Treaty (WCT) 1996</i>	Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan <i>WIPO Copyright Treaty.</i>
7	<i>WIPO Performance and a Phonograms Treaty Tahun 1996 (WPPT)</i>	Keppres Nomor 74 Tahun 2004
8	<i>Convention on Biological Diversity (CBD)</i>	UU Nomor 5 Tahun 1994
9	<i>Nagoya Protokol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing Arising From Their Utilization to the Convention on Biological Diversity</i>	UU Nomor 11 Tahun 2013

Sumber : Sulistianingsih (2016:29-30)

#### 2.3.1.4 Prinsip-Prinsip Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual memerlukan suatu prinsip yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan sang individu pemilik dan kepentingan masyarakat. Menurut Sulistianingsih (2016:32-33) prinsip-prinsip yang terdapat dalam kekayaan intelektual adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan (*The Principle of Natural Justice*)

Prinsip keadilan, yakni di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahakan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemilikannya. Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahakan hasil dari kemampuan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, maka disebut hal itu sebagai hak.

2. Prinsip Ekonomi (*Economic Principle*)

Prinsip ekonomi, yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan. Hak milik intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknyanya dalam bentuk pembayaran *royalty* dan *technical fee*. Imbalan yang didapat dari hasil kreativitas tersebut dapat berupa insentif/reward. Insentif/reward diberikan sebagai upaya untuk merangsang kreativitas

dalam upaya menciptakan karya-karya baru di bidang seni, dan teknologi. Hal ini jelas sejalan dengan prinsip bahwa hak kekayaan intelektual merupakan suatu alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi.

3. Prinsip Kebudayaan (*The Culture Principle*)

Prinsip kebudayaan, yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Dengan menciptakan suatu karya dapat meningkatkan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia yang akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Karya manusia itu pada hakekatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup dari karya itu, serta akan hidup hidup yang menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan demikian maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia.

4. Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Prinsip sosial (mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara), artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Hak apapun yang diakui oleh hukum, yang diberikan kepada perseorangan, persekutuan atau kesatuan tidak boleh semata-mata untuk kepentingan mereka saja tetapi untuk kepentingan seluruh masyarakat.

Sedangkan menurut Sufiarina (2015:270-272) dijelaskan bahwa prinsip-prinsip umum dalam HKI sebagai berikut:

1. Prinsip HKI sebagai hak eksklusif

Maksudnya hak yang diberikan oleh HKI bersifat khusus dan hanya dimiliki oleh orang yang terkait langsung dengan kekayaan intelektual yang dihasilkan. Melalui hak tersebut pemegang hak dapat mencegah orang lain untuk membuat, menggunkan atau berbuat sesuatu tanpa izin.

2. Prinsip melindungi karya intelektual berdasarkan pendaftaran

Secara umum pendaftaran merupakan syarat bagi kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh seseorang untuk mendapatkan syarat bagi kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh seseorang untuk mendapatkan perlindungan. Beberapa cabang HKI yang mewajibkan seseorang untuk melakukan pendaftaran Merek, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas Tanaman. Prinsip ini mendasari semua regulasi HKI di seluruh dunia dan membawa konsekuensi bahwa pemilik kekayaan intelektual yang tidak melakukan pendaftaran tidak dapat menuntut seseorang yang dianggap telah menggunakan kekayaannya secara melawan hukum. Beberapa pengecualian diberikan oleh hukum nasional negara tertentu yang dapat melakukan tuntutan terhadap pelanggaran hukum terkait hak kekayaan intelektual meskipun kekayaan intelektualnya belum terdaftar.

3. Prinsip perlindungan yang dibatasi oleh batasan teritorial

Sistem HKI mengatur bahwa pendaftaran yang melahirkan perlindungan hukum bersifat teritorial. Artinya perlindungan hukum hanya diberikan di tempat pendaftaran tersebut dilakukan. Sistem ini selaras dengan kedaulatan negara di dalam hukum publik dimana keputusan yang

dihasilkan oleh perangkat administrasi negara tidak dipaksakan berlaku di negara lainnya. Dalam rezim HKI setiap negara bebas untuk menerima sebuah pendaftaran kekayaan intelektual. Keputusan yang diambil oleh sebuah negara tidak berpengaruh terhadap putusan yang akan diambil oleh negara lain.

4. Prinsip adanya pemisah antara benda secara fisik dengan HKI yang terdapat dalam benda tersebut

Sistem ini bersifat sangat unik dan merupakan ciri khas HKI karena dalam cabang hokum lain yang bersifat berwujud (*tangible*), penguasaan secara fisik dari sebuah benda sekaligus membuktikan kepemilikan yang sah atas benda tersebut. Di dalam sistem HKI seseorang yang menguasai benda secara fisik tidaklah otomatis memiliki hak eksklusif dari benda fisik itu. Sebagai contoh, jika seseorang membeli sebuah buku maka orang itu hanya berhak atas buku tersebut (benda secara fisik) untuk penggunaan secara pribadi, misalnya dibaca, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain.

5. Prinsip perlindungan HKI bersifat terbatas

Meskipun ada cabang HKI (merek) yang dapat diperpanjang jangka waktu perlindungannya, secara umum jangka waktu perlindungan HKI tidaklah bersifat selamanya (hanya terbatas). Tujuan pembatasan perlindungan ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mengakses hak kekayaan intelektual tersebut secara optimal melalui usaha-usaha pengembangan lebih lanjut dan sekaligus mencegah monopoli atas kekayaan intelektual tersebut.

6. Prinsip HKI yang berakhir jangka waktu perlindungannya berubah menjadi *public domain*.

HKI yang telah berakhir jangka waktu perlindungannya akan menjadi milik umum (*public domain*). Semua orang berhak untuk mengakses HKI yang telah berakhir waktu perlindungannya. Pasca berakhirnya perlindungan hukum pemegang HKI tidak boleh menghalangi atau melakukan tindakan seolah-olah masih memiliki hak eksklusif. Sebagai contoh perjanjian lisensi dengan kewajiban membayar royalti bagi pihak licensee tidak boleh dilakukan jika jangka waktu perlindungan HKI yang menjadi dasar bagi terjadinya perjanjian tersebut telah berakhir.

#### **2.3.1.5 Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual**

Sudaryat,dkk (2010:21) menjelaskan bahwa ruang lingkup HKI (Hak Kekayaan Intelektual) terdiri dari tujuh cabang, yang akan dijelaskan sebagai berikut

1. Hak Cipta (*copyrights and related rights*)

Definsi hak cipta tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa hak cipta adalah hak yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif ssetelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan hak cipta menurut Pasal 2 UUHC adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya mauppun memberi ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Margono



(2012:240) menjelaskan, walupun dalam Pasal 2 UUHC 1982 ini ditentukan hak cipta adalah hak khusus tetapi sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945, maka ia mempunyai fungsi social dalam arti ia dapat dibatasi untuk kepentingan umum.

Dari penjelasan di atas dalam hak cipta terdapat hak yang melekat, Pasal 4 Undang-undang Hak Cipta, bahwa hak cipta terdiri atas 2(dua) hak eksklusif yakni hak moral, dan ekonomi. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta menjelaskan hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan namanya atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama alias nyata atau samarannya;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan ;
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Sedangkan hak ekonomi dalam pasal 8 dijelaskan hak cipta adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaan. Dan Pasal 9 ayat (1) menjelaskan lebih lanjut mengenai hak ekonomi yang dapat dilakukan oleh pencipta, yaitu untuk melakukan:

- a. Penerbitan ciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan ciptaan;

- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan ciptaan;
- g. Komunikasi ciptaan,; dan
- h. Penyewaan ciptaan.

Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (Sulistinaingsih, 2016:53), terdiri atas:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi; Potret;
- l. Karya sinematograph;
- m. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;

- n. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya internasional;
  - o. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
  - p. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
  - q. Permainan video; dan
  - r. Program komputer.
2. Merek (*trade mark*)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan pengertian merek, diartikan merek adalah tanda yang ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, susunan bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang/badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Rangkuti (2002) lebih lanjut menjelaskan enam tingkat pengertian merek sebagaimana dikutip oleh Sulistianingsih (2017:8), yaitu:

1. Atribut

Setiap merek memiliki atribut yang perlu dikelola dan diciptakan agar konsumen dapat mengetahui dengan jelas atribut-atribut apa saja yang terkandung dalam suatu merek.

2. Manfaat

Konsumen tidak membeli atribut tetapi membeli manfaat. Produsen harus dapat menerjemahkan akibat menjadi manfaat fungsional maupun manfaat emosional.

### 3. Nilai

Merek yang memiliki nilai tinggi akan dihargai oleh konsumen sebagai merek yang berkelas sehingga dapat mencerminkan siapa pengguna merek tersebut.

### 4. Budaya

Merek juga mewakili budaya tertentu.

### 5. Kepribadian

Merek juga memiliki kepribadian yaitu kepribadian bagi penggunanya.

### 6. Pemakai

Merek juga menunjukkan jenis konsumen pemakai merek tersebut.

## 3. Desain Industri (*industrial design*)

Undang-undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri memberikan pengertian desain industri sebagai suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, komposisi garis, komposisi warna, komposisi garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga atau dua dimensi, memberikan kesan estetis, dapat diwujudkan dalam pola tiga atau dua dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Sifat kepemilikan hak desain industri berhubungan dengan keadaan tertentu, maksudnya apabila hak desain lahir dalam hubungan kerja, maka hak desain menjadi milik majikan, kecuali bila diperjanjikan lain. Suatu *moral right*, seperti halnya pada KI lainnya, juga berlaku terhadap pencipta desain. Hak desain

industri pada dasarnya dimiliki oleh pendesain atau penciptanya. Pendesain dimaksudkan sebagai seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama atas inspirasinya melahirkan desain berdasarkan kemampuan pikiran, kecekatan, imajinasi, keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Pendesain juga memiliki hak desain sebagai hak eksklusif, seperti hak pada HaKI yang lain (Purwaningsih, 2005:21).

#### 4. Paten (*patent*)

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada inventor atas hasil invesinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invesinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk menjelaskannya, berdasarkan Undang-undang Paten Nomor 14 Tahun 2001.

Mastur (2012:71) menjabarkan jenis-jenis paten yang dikenal saat ini yaitu:

1. Paten yang berdiri sendiri tidak bergantung pada paten lain (*Independent Patent*);
  2. Paten yang terkait dengan paten yang lainnya (*dependent Patent*);
  3. Paten Tambahan (*Patent importation*) atau paten perbaikan (*Patent of of improvement*);
  4. Paten import (*Paten importation*) atau paten konfirmasi atau paten revalidasi (*Patent Revalidation*), Paten ini bersifat khusus karena paten tersebut telah dikenal di luar negeri dan Negara yang memberikan paten.
- #### 5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*design ofintegrated circuits*)

Pasal 1 butir 2 Undang-undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) dijelaskan bahwa desain tata letak sirkuit terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen aktif serta sebagian atau semua

interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakkan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan sirkuit terpadu.

Menurut Sutedi (2009:150) Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.

Objek perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu antara lain sebagai berikut:

- a. Harus memenuhi syarat orisinil.
- b. Dinyatakan orisinil apabila desain tersebut merupakan hasil karya pendesain itu sendiri dan bukan merupakan suatu hal yang sudah bersifat umum.
- c. Mempunyai nilai ekonomis yang dapat diterapkan pada kegiatan atau proses produksi.
- d. Untuk mendapatkan perlindungan maka desain tata letak sirkuit terpadu harus didaftar.
- e. Diberikan kepada pemegang hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial di manapun atau sejak tanggal penerimaan permohonan.
- f. Dalam hal telah eksploitasi secara komersial maka permohonan harus diajukan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal pertama kali dieksploitasi.

- g. Waktu perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun.

Subjek dari Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah sebagai berikut:

- a. Yang berhak memperoleh hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain.
- b. Dalam hal pendesain terdiri dari beberapa orang secara bersama maka hak tersebut diberikan kepada mereka secara bersama kecuali diperjanjikan lain.
- c. Jika suatu desain tata letak sirkuit terpadu dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasny desain tata letak sirkuit terpadu itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain tata letak sirkuit terpadu itu diperluas sampai keluar hubungan dinas.
- d. Jika suatu desain tata letak sirkuit terpadu dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain tata letak sirkuit terpadu itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua belah pihak.
6. **Rahasia Dagang (*trade secret*)**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang memberikan pengertian rahasia dagan, yaitu rahasia yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena digunakan dalam kegiatan usaha, yang kerahasiannya dijaga oleh pemilik rahasia dagang.

Menurut Purwaningsih (2005:19) Pada dasarnya, unsur pokok perlindungan terhadap *trade secret* adalah sebagai berikut:

1. Informasi harus bersifat rahasia (*confidential*).
2. Pengungkapan informasi rahasia dapat dibenarkan dalam keadaan tertentu demi kepentingan umum.
3. Tergugat berkewajiban terhadap penggugat untuk menjaga kerahasiaan informasi.
4. Terdapat penggunaan informasi rahasia tanpa izin oleh tergugat.
5. Penggunaan informasi rahasia tanpa izin oleh tergugat tersebut harus mengakibatkan kerugian terhadap penggugat.
6. Berbagai upaya hukum (*remedies*) dapat diterapkan oleh pengadilan.
7. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) berbunyi:

“Perlindungan khusus yang diberikan negara, yang diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman”

Sedangkan Sudaryat, dkk (2010:163-164) menjelaskan varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila



diperbanyak tidak mengalami perubahan. Varietas tanaman perlu mendapat perlindungan hukum yang dikenal dengan sebutan perlindungan varietas tanaman selanjutnya disingkat menjadi PVT. Sedangkan yang dimaksud dengan pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.

### **2.3.2 Indikasi Geografis**

#### **2.3.2.1 Definisi Indikasi Geografis**

Sebelum menjelaskan lebih rinci mengenai indikasi geografis, maka perlu diketahui terlebih dahulu pengertian dari indikasi geografis, sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis

Pasal 1 ayat (1) disebutkan:

“Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan”.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 ayat (6) menyebutkan:

“Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan”.

Indikasi Geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan

kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Hal itu berarti bahwa indikasi geografis adalah suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi, dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut. Tanda yang digunakan sebagai indikasi geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan, sedangkan tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah atau wilayah, kata gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Pengertian nama tempat dapat berasal dari nama yang tertera dalam peta geografis atau nama yang karena pemakaian secara terus menerus sehingga dikenal sebagai nama tempat asal barang yang bersangkutan. (Miru, 2007:73)

Sedangkan pengertian indikasi geografis berdasarkan *Article 22 (1) TRIPs*, yang menyebutkan bahwa:

*“Geographical indications are, for the purposes of this agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin”.*

Dari beberapa pengertian indikasi geografis maka dapat disimpulkan bahwa indikasi geografis adalah suatu barang yang dihasilkan dari suatu daerah atau wilayah yang ada karena faktor geografis, faktor manusia dan dari gabungan dari kedua faktor tersebut, indikasi geografis juga mengandung unsur yang khas atau memiliki kekhasan tersendiri dari daerah atau wilayah yang bersangkutan.

### **2.3.2.2 Pengaturan Indikasi Geografis**

Konsep mengenai perlindungan indikasi geografis kali pertama dikenal di Prancis pada awal abad ke-20, yang kemudian dikenal dengan istilah indikasi asal

(Sudaryat, dkk, 2010:178). Dan perlindungan mengenai indikasi geografis secara internasional diatur dalam *General Agreement on Tariff and Trade (GATT) Uruguay Round* yang menghasilkan pembentukan *World Trade Organization (WTO)* pada tahun 1994, yang kemudian menyepakati perjanjian internasional dibidang perdagangan dengan sebutan *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*.

Penerapan indikasi geografis dalam hukum nasional Indonesia diatur pada UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 53 s/d 71 (Sulistianingsih, 2017:147-148). Sedangkan untuk pengaturan mengenai indikasi geografis sendiri sebelumnya diatur di dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (UUM) dalam Pasal 56 samapai dengan Pasal 60, peraturan pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Pasal 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

### ***2.3.2.3 Syarat dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Perlindungan Indikasi Geografis***

Sebelum dijelaskan syarat dan bagaimana tatacara untuk mengajukan permohonan perlindungan indikasi geografis, berikut ini akan dijelaskan ruang lingkup indikasi geografis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi geografis:

- (1) Tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 merupakan nama tempat atau daerah manapun tanda tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1.

- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hasil pertanian, produk olahan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1.
- (3) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi sebagai indikasi geografis apabila terdaftar dalam Daftar Umum indikasi geografis di Direktorat Jenderal.
- (4) Indikasi geografis terdaftar tidak dapat berubah menjadi milik umum.
- (5) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipergunakan pada barang yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Buku Persyaratan.

Demikian syarat dan tata cara permohonan indikasi geografis yang tercantum di dalam Pasal 5 PP No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, yang berbunyi:

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau melalui Kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal.
- (2) Bentuk dan isi formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktorat Jenderal.

Menurut Sulistianingsih (2017:152), proses pengajuan permohonan indikasi geografis dapat dilakukan oleh beberapa pihak yang tercantum dalam Pasal 53 ayat

(2) UU Merek dan Indikasi Geografis, seperti berikut:

- a. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, terdiri atas:

- 1) Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam;
  - 2) Produsen barang hasil pertanian;
  - 3) Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri; atau
  - 4) Pedagang yang menjual barang tersebut.
- b. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau
- c. Kelompok konsumen barang tersebut.

Setelah diatas dijabarkan mengenai pihak yang dapat mengajukan permohonan, maka dijelaskan bagaimana tata cara pengajuan permohonan pendaftaran indikasi geografis, menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (2015:6).

- a. Permohonan pendaftaran diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau melalui Kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
  - b. Permohonan sebagaimana dimaksud harus mencantumkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
    - Tanggal, bulan, dan tahun;
    - Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon; dan
    - Nama lengkap dan alamat Kuasa, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa.
- Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri:
- Surat kuasa khusus, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
  - Bukti pembayaran biaya pendaftaran dan pemeriksaan substansif kepada Kantor Kas Negara.

- c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Buku Persyaratan. Buku persyaratan sendiri adalah dokumen yang memuat informasi tentang kualitas dan karakteristik khas yang dapat digunakan untuk membedakan barang dengan kategori sama. Buku persyaratan menguraikan secara terinci produk indikasi geografis yang akan didaftarkan, mencakup nama indikasi geografis, nama barang, uraian karakteristik, lingkungan geografis, batas daerah/atau peta wilayah, sejarah, proses produksi, metode pengujian kualitas barang, label yang digunakan, rekomendasi instansi berwenang, label yang digunakan, rekomendasi instansi berwenang serta abstrak atau ringkasan isi buku persyaratan. (Dirjen KI Kementerian Hukum dan HAM:2015).
- d. Permohonan dapat diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI):
- dengan alamat: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12190, atau
  - melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang ada di seluruh provinsi di Indonesia, atau
  - melalui Kuasa Hukum Konsultan KI yang terdaftar.
- e. Permohonan diajukan dengan menggunakan formulir permohonan resmi IG dari DJKI.

Melanjutkan permohonan yang diajukan, dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, sebagai berikut:

(1) Permohonan

#### **2.3.2.4 Jangka Waktu Perlindungan dan Penghapusan Indikasi Geografis**

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan mengenai jangka waktu perlindungan dan hapusnya indikasi geografis dalam Pasal 61 Ayat (1), dan Ayat (2), yang berbunyi:

- (1) Indikasi geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu barang.
- (2) Indikasi geografis dapat dihapus jika:
  - a. tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
  - b. melanggar ketentuan sebagaimana di maksud alam Pasal 56 ayat (1) huruf a.

Sejalan dengan Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan PelaksanabUndang-undang tersebut mengatur jangka waktu perlindungan indikasi geografis dalam Pasal 4 yang menyebutkan bahwa indikasi geografis dilindungi selama karakteristik khas dan kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada (Sulistianingsih, 2017:159).

#### **2.3.2.5 Manfaat Indikasi Geografis**

Indikasi geografis sendiri memberikan manfaat seperti menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (2015:8) diantaranya adalah:

1. Melindungi produk dan produsen anggota kelembagaan indikasi geografis terhadap kecurangan, penyalahgunaan dan pemalsuan tanda indikasi geografis;

2. Meningkatkan posisi tawar produk serta kemampuan memasuki pasar baru pada tataran nasional maupun internasional;
3. Meningkatkan nilai tambah, meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan produksi, meningkatkan peluang diverifikasi produk;
4. Memberikan informasi yang jelas kepada konsumen tentang jenis, kualitas dan asal produk yang mereka beli;
5. Meningkatkan peluang promosi untuk memperoleh reputasi yang lebih baik;
6. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha;
7. Meningkatkan perekonomian dan mempercepat pembangunan wilayah;
8. Menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin keberadaan ciri dan kualitas produk;
9. Menjaga kelestarian budaya bangsa yang terkait dengan kualitas dan reputasi suatu barang indikasi geografis.

#### **2.3.2.6 Dampak Sosial-ekonomi Indikasi Geografis**

Perlindungan indikasi geografis sebagai bagian dari HKI tidak terlepas dari pertimbangan adanya nilai ekonomis dari indikasi geografis yang melekat adanya suatu *'property'*. Potensi barang/produk daerah yang memiliki karakteristik unik untuk dilindungi indikasi geografis merupakan suatu kekayaan yang memiliki nilai tambah ataupun manfaat secara ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan keuntungan bagi masyarakat setempat. Adanya manfaat ekonomi terhadap peningkatan nilai jual produk banyak dirasakan oleh negara-negara yang telah memanfaatkan sarana perlindungan indikasi geografis (Djulaeka, 2014:136-139).



Bramley (2011:5), menjelaskan *It is widely articulated that protected GIs may contribute to rural development. GIs have for many years been the main pillar of the European Union's agricultural product quality policy and is seen as strong development tool for lagging rural economies.* Jadi, Bramley menjelaskan bahwa indikasi geografis di Eropa telah bertahun-tahun menjadi alat pengembangan yang kuat untuk ekonomi pedesaan yang tertinggal terutama dibidang dan produk pertanian.

Djulaeka (2005:140) juga menjabarkan, diantara produk-produk yang dilindungi, 85% *French wine* telah diekspor dengan menggunakan indikasi geografis, 80% dari ekspor *spirits* Uni Eropa menggunakan indikasi geografis. Ekspor produk kopi Indonesia ke Amerika pada tahun 2011 mencapai 326 juta \$ AS atau meningkat 37,61% dibandingkan tahun 2010 yang hanya 237 \$ AS. Data statistik perdagangan Indonesia-Amerika Serikat pada Januari 2012, ekspor kopi Indonesia mencapai 33,3 juta \$ AS atau meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2011 yaitu 19,8 juta \$ AS. Dari beberapa contoh tersebut, menunjukkan bahwa indikasi geografis telah menjadi sarana strategis bagi produsen untuk menghasilkan pendapatan, dan indikasi geografis dapat meningkatkan dinamika ekonomi daerah, serta memberikan informasi kepada konsumen akan kualitas produk yang dihasilkan oleh suatu daerah/wilayah.

### **2.3.2.7 Konflik Merek dan Indikasi Geografis**

Merek dan Indikasi Geografis merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual, dan keduanya berada di dalam peraturan yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, namun keduanya juga memiliki kesamaan dan perbedaan, seperti harus melalui pendaftaran untuk

mendapatkan perlindungan hukum, namun untuk jangka waktu perlindungannya berbeda, untuk Merek samapai dengan 10 (sepuluh) tahun, untuk Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan hukum indikasi geografis pada suatu barang, seperti yang tercantum dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Darmasasonko (2005:16) menjelaskan pengaturan indikasi geografis di Indonesia diatur dalam lingkup Undang-undang Merek, baik Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 maupun Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001. Mengingat keduanya mempunyai perbedaan yang sangat mendasar, maka hal itu dapat menimbulkan pemahaman yang keliru. Sebagian masyarakat akan menganggap bahwa indikasi geografis adalah bagian dari merek. Apalagi dalam pengaturan dan cara pendaftarannya tidak menjelaskan secara tegas perbedaan-perbedaan secara prinsipil antara merek dan indikasi geografis tersebut. Akibatnya, muncul kerancuan yang menafsirkan indikasi geografis sebagai bagian dari merek. Dibeberapa negara, diatur dalam aturan tersendiri sebagaimana halnya di Prancis, Australia, dan India. Menurut sistem dan pemahaman yang dikembangkan di negara-negara tersebut, ruang lingkup perlindungan indikasi geografis berbeda dengan merek. Demikian pula sistem pendaftarannya

Dijelaskan lebih lanjut mengenai perbedaan merek dan indikasi geografis menurut Sulistianingsih (2017:168) berupa tabel berikut:


No	Merek	Indikasi Geografis
----	-------	--------------------

1	Wajib didaftarkan untuk memperoleh perlindungan merek.	Tidak ada ketentuan mewajibkan pendaftaran untuk memperoleh perlindungan indikasi geografis.
2	Unsur tanda dalam merek berupa nama seseorang, kata, gambar, huruf, kombinasi warna, nomor atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.	Unsur tanda dalam indikasi geografis berupa kata/bahasa tertentu, benda, simbol, lambang tertentu yang mengarah pada tempat/wilayah tertentu.
3	Merek memberikan jaminan kualitas barang yang terjaga selama berlakunya merek tersebut.	Indikasi geografis menjamin karakteristik tertentu terkait dengan tradisi masyarakat dimana indikasi geografis berasal.
4	Terdapat tindakan kreasi/pembuatan dalam mewujudkan merek.	Tidak terdapat tindakan kreasi/pembuatan dalam mengupayakan indikasi geografis.
5	Objek yang dilindungi berupa barang atau jasa ( <i>good or service</i> ).	Objek yang dilindungi hanya berupa barang ( <i>goods</i> )

Tabel. 2.4 Perbedaan Merek dan Indikasi Geografis

Selanjutnya, Darmasasongko menjelaskan bahwa dalam praktek memang dimungkinkan adanya pemakaian merek dan indikasi geografis secara berdampingan untuk produk yang sama. Hukum tidak melarang produsen menggunakan merek yang memiliki kaitan dengan indikasi geografis. Meskipun demikian hal itu tidak mengurangi makin adanya perbedaan indikasi geografis dengan merek. Karena adanya perbedaan tersebut seringkali terjadi praktek terjadi praktek pemboncengan nama indikasi geografis untuk produk lainnya.

## 2.4 Kerangka Berpikir




## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

1. Perlindungan hukum terhadap mangga gedong gincu belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan mangga gedong gincu belum didaftarkan sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kurangnya pembiayaan dalam melakukan pendaftaran menjadi salah satu kendala mangga gedong gincu belum didaftarkan. Kendala lainnya adalah kurangnya minat para petani untuk mendaftarkan perlindungan hukum mangga gedong gincu dengan alasan mangga gedong gincu sudah dikenal oleh masyarakat, meskipun tanpa didaftarkan perlindungan hukum.
2. Pemerintah Kabupaten Indramayu belum mendaftarkan perlindungan hukum indikasi geografis terhadap mangga gedong gincu. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Indramayu sejauh ini telah mengadakan pembinaan, sosialisasi, dan memberikan bantuan berupa alat perangkap lalat, ember, diesel, dan pupuk untuk menjaga kualitas dan karakteristik mangga gedong gincu.



## 5.2 Saran

1. Pemerintah Kabupaten Indramayu memberikan edukasi melalui sosialisasi kepada masyarakat khususnya para petani dan pelaku usaha mangga gedong gincu terkait perlindungan hukum indikasi geografis, serta perlu segera mendaftarkan perlindungan hukum mangga gedong gincu sebagai indikasi geografis dengan cara mengajukan permohonan pendaftaran mangga gedong gincu kepada Kementerian Hukum dan HAM.
2. Petani mangga gedong gincu tetap mempertahankan proses pembudidayaan mangga gedong gincu sesuai SOP yang ada, untuk dapat menjaga kualitas dari mangga gedong gincu, agar karakteristik yang terdapat dari mangga gedong gincu Indramayu bisa terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

Ali, Mohamad. 2013. *Penelitian Kependidikan:Prosedur dan Strategis*. Bandung:Angkasa.

Ali, Zainuddin. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Sinar Grafika.

Arikunto, Suharsini. 2013. *Prosedur Penelitian*. Jakarta:Rineka Cipta.

Amirudin, dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo.

Chazawi, Adami. 2007. *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)*. Malang:Bayumedia Publishing.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Hukum dan HAM RI. 2015. *Indikasi Geografis Indonesia*. Jakarta:Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Hukum dan HAM RI.

Djulaeka. 2014. *Konsep Perlindungan HKI (Perspektif Kajian Filosofis HaKI Kolektif-Komunal)*. Malang:Citra Intrans Selaras.

Ghony, M. Djunaidi, Fauzan Almanshur. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta”Ar-Ruzz Media.

Hidayah, Khoiril. 2017. *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*. Malang:Setara Press.

- Hidayat, Maskur. 2015. *Konsep Negara Kemaslahatan (Telaah Terhadap Teori Negara Menurut Imam Al Mawardi, Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean Jacques Rousseau)*. Surabaya:Laras.
- Lindsey, dkk. 2002. *HKI:Suatu Pengantar*. Bandung:P.T. Alumni.
- Miru, Ahmadi. 2005. *Hukum Merek:Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy. 2007. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT. Remaja Rosdakarya.
- Mufti, Muslim dan Didah Durrotun Naafisah. 2013. *Teori-Teori Demokrasi*. Bandung:CV. Pustaka Setia.
- Purba, Ahmad Zen Umar. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung:PT. Alumni.
- Purwaningsih, Endang. 2005. *Perkembangan Intellectual Property Rights (Kajian Hukun Terhadap Hak atas KI dan Kajian Komprehensif Hukum Paten)*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Sardjono, Agus. 2010. *Hak Kekayaan Intelektal dan Pengetahuan Tradisional*. Bandung:PT. Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:UI Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1983.*Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta:Ghalia Indonesia.



Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna P. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-undan yang Belaku)*. Bandung:OASE Media.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian dan Pengembangan Research and Development*. Yogyakarta:Alfabeta.

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung:PT. Remaja Rosdakarya.

Sulistianingsih, Dewi. 2016. *Perdebatan Pengetahuan Tradisional dalam Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta:Pohon Cahaya.

\_\_\_\_\_. 2017. *Menyongsong Era Baru Merek dan Indikasi Geografis*. Semarang:BPFH Unnes.

Sutedi, Adrian. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta:Sinar Grafika.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografais

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

### **Jurnal/Artikel**

Bachri, Bachtiar S. 2010. *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*. Jurnal Teknologi Pendidikan. Vol. 10, No.1.

Bramley, Cerkia. 2011. *A review of The Socio-Economic Impact of Geographical Indications: Considerations For the Developing World*. WIPO Worldwide Symposium Geographical Indications.

- \_\_\_\_\_ et al. 2011. *The Economics of Geographical Indications: Towards A Conceptual Framework For Geographical Indications Research In Developing Countries*. The Economics of Intellectual Property.
- Dinar. 2014. *Kajian Pola Kemitraan Agribisnis Mangga Gedong Gincu (Studi Kasus di Wilayah III Cirebon: Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu)*. Seminar Nasional Pembangunan Inklusif di Sektor Pertanian. Jatinangor 24 November.
- Djaja, Hendra. 2013. *Perlindungan Indikasi Geografis Pada Produk Lokal Dalam Sistem Perdagangan Internasional*. Jurnal Cakrawala Hukum. Vol. 18, No.2.
- Dutfield, G.M, T.W Roberts. 2017. *Intellectual Property Rights*. Bioethics. Volume 2.
- Evans, G.E, Michael Blakeney. 2016. *The Protection of Geographical Indications After Doha: Quo Vadis*. Journal of International Economic Law (JIEL).
- Fahri, Noneng dkk. 2016. *Penggolongan Mangga Gedong Gincu Berdasarkan Rasio Kandungan Gula Asam Menggunakan Prediksi Near Infrared Spectroscopy*. Jurnal Keteknik Pertanian. Vol.4 No.1 April.
- Fuadi, Ariza. 2015. *Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Pandangan Islam dan Kapitalisme*. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (J'ESI). Vol. V, No. 1.

- Himawan, Yandi Dwi. 2014. *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis (Studi Buah Carica Di Dieng, Kabupaten Wonosobo)*. Skripsi.
- Irawan, Candra. 2011. *Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah di Indonesia*. Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu dan Call For Papers UNISBANK Ke-3.
- Mastur. 2012. *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Paten*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI. Vol 6, No. 1.
- Margono, Suyud. 2012. *Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta:Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan Dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertamakali (Declarative Principle on Copyright Registration :Contradiction Between the Creation and First Publication Principle)*. Jurnal Rechtcvinding. Vol. 1, No. 2.
- Nofita, Fifi. 2018. *Potensi Jambu Biji Getas Merah Sebagai Indikasi Geografis Kabupaten Kendal Berdasarkan PP No. 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis*. Skripsi. Fakultas Hukum: Universitas Negeri Semarang.
- Purnawati, I Gusti Ayu. 2016. *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Kerajinan Tradisional Untuk Penguatan Ekonomi Wilayah*. Pandecta. Vol.11 No. 1.
- Rahmadevita, Lusy Deasyana dkk. 2013. *Pengaruh Reputasi Merek dan Komunitas Pelanggan Terhadap Nilai Pelanggan, Word of Mouth Serta Keupusan Pembelian (Studi Pada Pembeli Non-Member Produk Kesehatan Melilea di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)*. Jurnal Profit. Vo. 7 No. 1.

Sasongko, Adung. 2005. *Problematika Penggunaan Merek Dengan Indikasi Geografis*. Media HKI. Vol. 1, No. 2.

Sufiarina. 2015. *Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan HKI*. ADIL:Jurnal Hukum. Vol. 3, No. 2.

Sukmana, Oman. 2016. *Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)*. Jurnal Saspol. Vol.2 No. 1.

Widyhasari Ari, Anak Agung. 2012. Tesis. *Optimalisasi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Hasil Kekayaan Alam Masyarakat Daerah Kintamani, Kabupaten Bugli, Propinsi Bali (Suatu Kajian Terhadap Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Kintamani)*.

#### **Internet**

Kementerian Dalam Negeri RI. 2018. *Profil Kabupaten Indramayu*. ([www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id). Diakses tanggal 11 mei pukul 22.48 wib).

Kementerian Pertanian RI. 2018. *Sistem Informasi Database Varietas Tanaman*. ([aplikasi.pertanian.go.id/varietas/tamu/utama.asp](http://aplikasi.pertanian.go.id/varietas/tamu/utama.asp). diakses 17 mei pukul 20.58 wib).

Pemerintah Kabupaten Indramayu. 2018. *Sekilas Indramayu*. ([www.indramayukab.go.id](http://www.indramayukab.go.id). Diakses tanggal 11 mei pukul 21.15 wib).

